

TAHUN 2024

DESA KERTAYASA

**PERATURAN KEPALA DESA
(PERKADES)**

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**DAFTAR KPM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT – DD)**



KEC.SINDAGAGUNG KAB.KUNIGAN

Alamat : Jl. Desa Kertayasa telp. (0232) 8910588

Website : www.pemdes-kertayasa.id Email : admin@pemdes-kertayasa.id



KEPALA DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR KPM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 400.10.2.4/KPTS.967-DPMD/2023 Tentang Harga Satuan Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kertayasa Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Nomor 141/002/PEM tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan KPM BLT DD Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA TENTANG DAFTAR KPM BLT-DD TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sindangagung.
3. Desa adalah Desa Kertayasa.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

- masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa Khusus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 19. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM BLT DD adalah keluarga yang disepakati dalam musyawarah desa khusus untuk ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Pasal 2

Sasaran penerima manfaat BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga yang termasuk golongan miskin ekstrim dan ditetapkan sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

1. Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Kertayasa berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Data Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Keluarga Desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak terdapat penduduk miskin ekstrem yang terdaftar dalam keluarga Desil1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon KPM BLT DD dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga Desil 2 sampai dengan Desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
4. Dalam hal Desa tidak terdapat penduduk miskin ekstrem yang terdaftar dalam keluarga Desil 1 – Desil 4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), Desa dapat menetapkan calon KPM BLT DD berdasarkan kriteria :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. Tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS) seperti Program keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP) dan bantuan sosial lainnya;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia (lansia).dan/atau
 - e. Perempuan Kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4

1. Penetapan nama-nama penerima manfaat BLT Dana Desa dtuangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
2. Lampiran Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat KPM;
 - b. Rincian KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah KPM

Pasal 5

1. Dalam hal KPM BLT DD mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria KPM, Kepala Desa wajib mengganti dengan KPM yang baru.
2. Dalam hal terdapat perubahan KPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa setelah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Insidental.

BAB III

PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 6

1. Besaran BLT Dana Desa maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
2. Penyaluran BLT Dana Desa diberikan selama kurun waktu 12 bulan kepada setiap KPM, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.
3. Besaran BLT DD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan/KPM.
4. Penyaluran BLT DD dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
5. Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diberikan secara cash (tunai).

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

1. Monitoring dan Evaluasi BLT Dana Desa dilaksanakan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- b. Camat;
 - c. DPMD Kabupaten;
 - d. Inspektorat.
2. Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa wajib dilaporkan secara berjenjang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 3. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara langsung dengan menyampaikan dokumen pelaporan yang telah ditetapkan, maupun pelaporan secara online melalui aplikasi pengelolaan dana desa yang ditetapkan kementerian keuangan (OMSpan).

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kertayasa.

Ditetapkan di : Desa Kertayasa
Pada tanggal : 10 Januari 2024
KEPALA DESA KERTAYASA



Diundangkan di : Desa Kertayasa
Pada tanggal : 11 Januari 2024
SEKRETARIS DESA KERTAYASA



BERITA DESA KERTAYASA TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 10 Januari 2024
 TENTANG : DAFTAR PENERIMA KPM BLT-DANA DESA

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT			KET
							DUSUN	RT	RW	
1	3208312811080028	3208310504720004	UBEH SUHAEBI	Pandeglang	05/04/1972	Tidak Bekerja	Manis	3	2	
2	3208311504090004	3208315704800001	KURSIH	Kuningan	17/04/1980	Mrt	Manis	1	1	
3	3208312302110002	3208315201770003	NINING SUMARNI	Kuningan	12/01/1977	Mrt	Manis	4	2	
4	3208311111130005	3208082707810002	NURDIN	Kuningan	27/07/1981	Pedagang	Manis	2	1	
5	3208313006080008	3208314107550030	JAENAH	Kuningan	01/07/1955	Tidak Bekerja	Pahing	5	3	
6	3208312606200001	3208310107590019	SUKANDAR	Kuningan	01/07/1959	Buruh Harian Lepas	Pahing	6	3	
7	3208310609070006	3208312108660001	SOLIHIN	Kuningan	21/08/1966	Buruh Harian Lepas	Pahing	7	4	
8	3208102508080038	3208104107820554	SITI KOMALASARI	Kuningan	01/07/1985	Mrt	Pahing	10	5	
9	3208312507170001	3208314107590023	SADIAH	Kuningan	01/07/1959	Buruh Tani	Pahing	9	5	
10	3208310206210004	3208314107530028	SOPIAH	Kuningan	01/07/1953	Tidak Bekerja	Pahing	8	4	
11	3208312709220002	3208315604610001	WASTI	Kuningan	16/04/1961	Mrt	Kliwon	14	7	
12	3172022101111075	3208085110940004	ICEU SUCIYARTIKA	Kuningan	11/10/1994	Mrt	Kliwon	12	6	
13	3208310710080003	3208311408780005	JANEAL ABIDIN	Kuningan	14/08/1978	Wiraswasta	Kliwon	13	7	
14	3208311005110001	3208310107450037	SUPARNO	Kuningan	01/07/1945	Petani	Kliwon	11	6	

Ditetapkan di Desa Kertayasa
 Pada tanggal 10 Januari 2024
 KEPALA DESA KERTAYASA

 ARIEF AMARUDIN

Ditandatangani di : Desa Kertayasa
 Pada tanggal : 11 Januari 2024
 SEKRETARIS DESA KERTAYASA

 ADENG SUCIPTO